



## BUPATI WAKATOBI

### PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 15 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

#### BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2005 Nomor 5);
  16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
  17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI WAKATOBI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAKATOBI.**

## **B A B I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat Dinas PPKAD.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

## **B A B II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 3**

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.

*F*

#### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah, keuangan dan aset daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Penyusunan rancangan Perda APBD dan rancangan Perda APBD Perubahan;
- d. Pelaksanaan perencanaan, pendataan dan penetapan serta pengendalian pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah;
- f. Pelaksanaan inventarisasi aset dan pengelolaan investasi daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah dan administrasi perbendaharaan;
- h. Penyusunan laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. Pelaksanaan sistem akuntansi dan verifikasi keuangan daerah; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **BAB III ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
    3. Subbagian Program.
  - c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Pendapatan;
    2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
  - d. Bidang Pendataan dan Penetapan terdiri dari :
    1. Seksi Pendataan;
    2. Seksi Penetapan.
  - e. Bidang Pendapatan terdiri dari :
    1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
    2. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

f

- f. Bidang Penganggaran terdiri dari :
    - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
    - 2. Seksi Perbendaharaan.
  - g. Bidang Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari :
    - 1. Seksi Akuntansi;
    - 2. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
  - h. Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari :
    - 1. Seksi Aset Daerah;
    - 2. Seksi Investasi Daerah.
  - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

#### **Pasal 7**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
  - c. Subbagian Program.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyerurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- (3) Subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

## Bagian Ketiga

### Bidang Perencanaan dan Pengendalian

#### Pasal 10

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.

#### Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian, analisis dan penyusunan rencana pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengendalian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Pendapatan;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Perencanaan Pendapatan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan penyusunan rencana pendapatan daerah.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pendataan dan Penetapan**

### **Pasal 14**

Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan pendataan PAD, penetapan pajak daerah, bimbingan teknis pendaftaran, pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah serta pelaksanaan analisis penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah.

### **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pendataan PAD dan penetapan pajak daerah;
- c. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis pendaftaran dan pendataan obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Pelaksanaan analisis penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi daerah;
- f. Pemberitahuan surat penetapan pajak dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pendataan dan Penetapan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Pendataan dan penetapan terdiri dari :
- a. Seksi Pendataan;
  - b. Seksi Penetapan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan.

*Y*

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pendataan sumber-sumber PAD, pengolahan data obyek, subyek pajak dan retribusi daerah serta penerbitan NPWPD .
- (2) Seksi Penetapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penetapan sumber-sumber PAD, Penetapan wajib pajak dan subyek retribusi daerah, besaran pajak dan retribusi daerah terhutang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **Bagian Kelima Bidang Pendapatan**

### **Pasal 18**

Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melaksanakan penagihan pajak daerah dan pengelolaan retribusi daerah, mengadministrasikan sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan pajak daerah dan pengelolaan retribusi daerah;
- c. Pemberian layanan teknis kepada wajib pajak;
- d. Pelaksanaan administrasi sumber-sumber penerimaan lainnya yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- e. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pendataan dan Penetapan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 20**

- (1) Bidang Pendapatan terdiri dari :
  - a. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendapatan.

### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penagihan dan administrasi pajak daerah serta mengadministrasikan penerimaan retribusi daerah.
- (2) Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, pelaksanaan administrasi sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



**Bagian Keenam**  
**Bidang Penganggaran**

**Pasal 22**

Bidang Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan penyusunan anggaran dan administrasi perbendaharaan.

**Pasal 23**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Penganggaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang penganggaran dan perbendaharaan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan Perda APBD dan Rancangan Perda APBD Perubahan;
- c. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan Daerah;
- d. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- e. Penyelenggaraan bimbingan pengelolaan administrasi perbendaharaan;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Penganggaran; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Pasal 24**

- (1) Bidang Penganggaran terdiri dari:
  - a. Seksi Penyusunan Anggaran;
  - b. Seksi Perbendaharaan.
- (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penganggaran.

**Pasal 25**

- (1) Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rancangan Perda APBD dan rancangan Perda APBD Perubahan, menghimpun dokumen RKA, DPA dan DPPA -SKPD serta melaksanakan administrasi anggaran.
- (2) Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan administrasi perbendaharaan dan penatausahaan keuangan daerah.

**Bagian Ketujuh**  
**Bidang Akuntansi dan Verifikasi**

**Pasal 26**

Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi dan verifikasi keuangan daerah.

f

### Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan verifikasi;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan sistem akuntansi keuangan dan aset daerah;
- c. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik;
- d. Penyusunan neraca, LRA, arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan keuangan SKPD secara periodik;
- f. Pelaksanaan bimbingan akuntansi keuangan dan aset daerah;
- h. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Akuntansi dan Verifikasi; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 28

- (1) Bidang Akuntansi dan Verifikasi terdiri dari :
  - a. Seksi Akuntansi;
  - b. Seksi Verifikasi dan Pelaporan.
- (2) Seksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Verifikasi.

### Pasal 29

- (1) Seksi Akuntansi mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan sistem akuntansi keuangan dan aset daerah.
- (2) Seksi Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan verifikasi dan menyusun pelaporan pelaksanaan APBD secara periodik.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Aset dan Investasi Daerah

#### Pasal 30

Bidang Aset dan Investasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Aset dan Investasi Daerah.

#### Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Aset dan Investasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan aset dan investasi daerah;
- b. Pengkoordinasian dan pengelolaan administrasi aset dan investasi daerah;
- c. Penyusunan neraca aset daerah;
- d. Penyiapan pelaporan pengelolaan aset daerah;

- e. Pelaksanaan bimbingan administrasi barang dan aset milik daerah;
- i. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Aset dan Investasi Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 32**

- (1) Bidang Aset dan Investasi Daerah terdiri dari :
  - a. Seksi Aset Daerah;
  - b. Seksi Investasi Daerah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Aset dan Investasi Daerah.

#### **Pasal 33**

- (1) Seksi Aset Daerah mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan pengelolaan administrasi barang dan aset milik daerah.
- (2) Seksi Investasi Daerah mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengelolaan administrasi investasi daerah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Unit Pelaksana Teknis Dinas**

#### **Pasal 34**

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 35**

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4

- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B I V**

### **T A T A K E R J A**

#### **Pasal 36**

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### **Pasal 38**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 39**

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.



**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 40**

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 41**

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**





**Pasal 42**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 43**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

<b>PARAF KOORDINASI</b>		
<b>NO</b>	<b>UNIT/SATUAN KERJA</b>	<b>PARAF</b>
1	Asisten Administrasi Umum	
2	Kadis. PPKAD	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 29-6-2009


 **BUPATI WAKATOBI,**



**HUGUA**

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 29-6-2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,**

  
**HARDIN LA OMO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009**  
**NOMOR : 15**